BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses dan mekanisme pemilihan Kepala Desa Daleman mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), penjaringan bakal calon kepala desa, kampanye, pemunggutan dan perhitungan suara, sampai pengumuman dan penetapan calon terpilih, panitia pemilihan sudah melakukan prosedur yang tidak bertentangan dengan *Syara'* atau *Siyāsah Syar'iyyah* (Sistem Politik Islam) namun dalam pelaksanaan ini salah satu calon melakukan praktik politik uang yang mana hal ini dilarang menurut *syara'* sebagaimana Hadist yang melarang terhadap praktik suap-menyuap. Dan prakrik intimidasi yang menyalahi nilai dasar *siyāsah syar'iyyah* tentang kemaslahatan. Selain praktik politik uang dan intimidasi, Pilkades juga di warnai dengan perjudian yang dalam al-Qur'an surat *al-Mā'idah* ayat 90 praktik tersebut dilarang .
2. Praktik politik uang dan intimidasi menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa hal ini tidak dibenarkan jika dilihat dalam Pasal 15 Poin *b (Pemberian uang, barang dan fasilitas lain)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Poin *d (Melakukan intimidasi terhadap pemilih).* Sedangkan masalah perjudian yang mewarnai pilkades belum di atur dalam perda tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, diharapkan semua masyarakat pada umumnya dan pejabat pemerintahan pada khususnya bisa menyelenggarakan pilkades dengan kondusif tanpa adanya politik uang, intimidasi dan perjudian, dan sekiranya mensosialisasikan kepada masyarakat terkait larangan tersebut karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui isi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Dan bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) untuk dapat membuat peraturan dan pengarahan dalam pelaksanaan pilkades yang akan datang agar lebih baik dari sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id